

**PROSEDUR PENGAJUAN KLAIM ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR
PADA PT. ASURANSI BANGUN ASKRIDA CABANG YOGYAKARTA**

LAPORAN MAGANG



Disusun Oleh:

Nama : Zuriatul Aziz

No. Mahasiswa : 15213066

Prodi : Perbankan & Keuangan

Program Studi Perbankan & Keuangan

Program Diploma III Ekonomi

Universitas Islam Indonesia

2019

**PROSEDUR PENGAJUAN KLAIM ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR
PADA PT.ASURANSI BANGUN ASKRIDA CABANG YOGYAKARTA**

LAPORAN MAGANG

**Laporan magang ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan
jenjang Diploma III Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia**

**Disusun Oleh:
Zuriatul Aziz
15213066**

**Program Studi Perbankan & Keuangan
Program Diploma III Ekonomi
Universitas Islam Indonesia
2019**

HALAMAN PENGESAHAN

LAPORAN MAGANG

Prosedur Pengajuan Klaim Asuransi Kendaraan Bermotor

Pada PT. Asuransi Bangun Askrida Cabang Yogyakarta



Disusun Oleh:

Nama : Zuriatul Aziz

No. Mahasiswa : 15213066

Prodi : Perbankan & Keuangan

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing

Pada tanggal :

Dosen Pembimbing

(Nur Ellyanawati Esty Rahayu S.E ., MM.)

PERNYATAAN BEBAS PENJIPLAKAN

“Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa laporan magang ini ditulis dengan sungguh-sungguh dan tidak ada bagian yang merupakan penjiplakan karya orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman/sangsi apapun sesuai dengan peraturan yang berlaku”



Yogyakarta, 21 November 2019

Penulis,

Zuriatul Aziz

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wr.wb.

Allhamdulillah puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan tugas akhir ini dengan baik dan tepat pada waktunya. Shalawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi junjungan kita Rasulullah SAW beserta sahabat dan para pengikutnya.

Laporan tugas akhir ini berjudul “Prosedur Pengajuan Polis Asuransi Kendaraan Bermotor pada PT. Asuransi Bangun Askrida Cabang Yogyakarta”. Bertempat di Jalan Bugisan No.38, Patangpuluhan, Wirobrajan, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Penulisan tugas akhir ini tidak dapat terselaikan tanpa adanya bantuan dari pihak-pihak yang berkenaan memberikan dorongan, baik materi maupun non materi. Untuk itu pada kesempatan ini perkenankanlah penulis dengan kerendahan hati menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah, nikmat serta karunia-Nya.
2. Kedua orang tua dan keluarga atas semua dukungan dan motivasinya dalam menyelesaikan penyusunan laporan magang ini.
3. Diana Wijayanti, SE., M.Si selaku Ketua Program Studi Keuangan & Perbankan Diploma III Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia
4. Nur Ellyanawati Esty Rahayu S.E., M.M. selaku dosen pembimbing penulis.

5. PT. Asuransi Bangun Askrida Cabang Yogyakarta yang telah memberikan kesempatan untuk magang dan membantu dalam menyelesaikan Laporan Magang ini.
6. Bapak Adibin Slamet selaku pembibing magang di PT. Asuransi Bangun Askrida Cabang Yogyakarta.
7. Bapak dan Ibu dosen pengajar di Diploma III Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan.
8. Karyawan Diploma III Fakultas Islam Indonesia yang membantu dalam membantu pengurusan tugas akhir.
9. Teman-teman yang telah membantu memberikan ide dan semangat penulis dalam menyelesaikan laporan magang ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan laporan tugas akhir ini masih banyak terdapat kekurangan. Oleh karena itu, dengan rendah hati penulis mengharapkan kritik dan saran demi sempurnanya penulisan laporan tugas akhir ini.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 26 November 2019

Penulis,

Zuriatul Aziz

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Halaman pengesahan.....	ii
PERNYATAAN BEBAS PENJIPLAKAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Dasar Pemikiran	1
1.2 Tujuan Magang	3
1.3 Target Magang	3
1.4 Bidang Magang	4
1.5 Lokasi Magang	4
1.6 Rincian dan Jadwal Perencanaan Magang	5
1.7 Sistematika Penulisan	5
BAB II LANDASAN TEORI	7
2.1 Prosedur	7
2.1.1 Pengertian Prosedur	7
2.1.2 Manfaat Prosedur	8
2.2 Asuransi	9
2.2.1 Pengertian Asuransi	9
2.2.2 Jenis-Jenis Produk Asuransi.....	12
2.2.3 Manfaat Asuransi	16
2.3 Polis.....	20

2.3.1 Pengertian Polis.....	20
BAB III ANALISIS DESKRIPTIF.....	22
3.1 Data Umum.....	22
3.1.1 Sejarah Asuransi Askrida.....	22
3.1.2 VISI dan MISI.....	23
3.1.3 Produk-Produk Asuransi Askrida Syariah.....	24
3.1.4 Struktur Organisasi.....	27
3.2 Data Khusus.....	27
3.2.1 Produk Asuransi Kendaraan Bermotor Pada PT. Auransi Bangun Askrida Cabang Yogyakarta.....	27
3.2.2 Tujuan Asuransi Kendaraan.....	30
3.2.3 Prosedur Pengajuan Klaim Asuransi Kendaraan Bermotor Pada PT. Asuransi Bangun Askrida Cabang Yogyakarta.....	32
BAB IV PENUTUP.....	38
4.1 Kesimpulan.....	38
4.2 Saran.....	39
Lampiran.....	
Daftar Pustaka.....	

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Rincian Jadwal Pelaksanaan Magang	5
--	---



DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Lokasi PT. Asuransi Bangun Askrida Cabang Yogyakarta	4
Gambar 3.2 Struktur Organisasi	27
Gambar 3.3 Alur Prosedur Pengajuan Polis	33



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Surat Laporan Keterangan Magang



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Dasar Pemikiran Magang

Perkembangan zaman modern antara kecanggihan teknologi dan informasi kini perkembangannya sangat pesat. Hal tersebut sangat berpengaruh dalam kehidupan manusia untuk masa depan, tidak hanya di Indonesia namun akan berpengaruh kepada seluruh dunia. Pengaruh yang sangat pesat terlihat pada kebutuhan manusia. Awalnya hanya ingin memenuhi tiga kebutuhan saja, yaitu papan, sandang, dan pangan. Akan tetapi seiring berkembangnya zaman, manusia kini harus memenuhi kebutuhan lain dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Untuk kebutuhan yang belum pasti di masa yang akan datang, manusia akan terlebih dahulu ingin memenuhi kebutuhannya mulai dari sekarang, sebagai contoh seseorang mempersiapkan diri untuk di hari tuanya maka akan menyiapkan dana pensiun untuk dimasa yang akan datang. Dari contoh tersebut dapat dilihat semakin banyaknya kebutuhan manusia sehingga ingin semua kebutuhan mereka dapat terpenuhi.

Maka dari itu untuk memenuhi kebutuhan yang belum pasti akan datang, dalam hal ini manusia perlu adanya asuransi. Hadirnya asuransi diharapkan sebagai solusi dalam memenuhi kebutuhan dimasa akan datang. Kebutuhan jasa asuransi saat ini semakin dirasakan, baik itu secara perorangan maupun dunia usaha di Indonesia. Asuransi merupakan sarana financial dalam menunjang kehidupan rumah tangga, baik dalam menghadapi

resiko yang mendasar seperti resiko atas harta benda yang dimiliki. Demikian pula pada dunia usaha, pengusaha dalam menjalankan kegiatan usahanya banyak sekali menghadapi berbagai resiko yang mungkin dapat mengganggu jalannya sebuah usaha. Banyak metode untuk menangani resiko, dan asuransi merupakan salah satu metode yang banyak dipakai oleh pengusaha, karena asuransi menjanjikan perlindungan kepada pihak tertanggung atas resiko yang di hadapi baik secara perorangan maupun resiko yang di hadapi perusahaan.

PT. Asuransi Bangun Askrida, atau yang biasa disebut “Askrida” didirikan oleh Bank Pembangunan Daerah (BPD) sebagai salah satu perusahaan swasta nasional yang bergerak di bidang asuransi umum dan memberikan perlindungan asuransi atas segala resiko dan kehilangan, bagi gedung-gedung pemerintahan dan juga asset-aset milik pemerintah lainnya. Askrida juga merupakan aspirasi berdasarkan semangat gotong royong dan kebersamaan Bank Pembangunan Daerah (BPD) di seluruh Indonesia.

Beberapa produk Askrida yang ditawarkan dapat membantu menghadapi berbagai resiko yang kemungkinan akan timbul. Salah satu produk asuransi Askrida yang banyak di minati adalah Asuransi kendaraan bermotor. Hal ini karena meningkatnya tingkat kecelakaan di Indonesia sehingga menyebabkan banyaknya kendaraan yang harus diasuransikan, karena pihak asuransi akan mengganti rugi atas kerugiannya dan atau kerusakan pada kendaraan bermotor, berdasarkan pada syarat dan kondisi yang dicetak, dicantumkan, dilekatkan dan atau dibuatkan endorsemen pada polis.

Asuransi Askrida sebagai perusahaan yang bergerak dalam bidang asuransi resiko dan kehilangan kedepannya akan menghadapi persaingan yang cukup ketat dengan perusahaan asuransi lainnya, maka dari itu agar dapat bertahan serta dapat bersaing dengan perusahaan asuransi lainnya, maka harus ada inovasi-inovasi yang lebih menonjol untuk bersaing baik dalam hal jenis produk, harga maupun segmen yang dituju sehingga dapat menghasilkan produk yang mampu bersaing dan memenangkan persaingan.

Dari penjelasan di atas, tugas akhir ini mengangkat judul “*Prosedur Pengajuan Klaim Asuranasi Kendaraan Bermotor Pada PT. Asuransi Bangun Askrida Cabang Yogyakarta*”

1.2 Tujuan Magang

Berdasarkan penjelasan di atas maka tujuan dilaksanakannya magang sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui produk asuransi kendaraan bermotor pada PT. Asuransi Bangun Askrida cabang Yogyakarta.
2. Untuk mengetahui prosedur pengajuan klaim asuransi kendaraan bermotor pada PT. Asuransi Bangun Askrida cabang Yogyakarta.

1.3 Target Magang


1. Dapat menjelaskan produk asuransi pada PT. Asuransi Bangun Askrida cabang Yogyakarta.
2. Dapat menjelaskan prosedur pengajuan klaim asuransi kendaraan bermotor pada PT. Asuransi Bangun Askrida Cabang Yogyakarta.

1.4 Bidang Magang

Bidang magang yang dipilih sesuai dengan materi penulisan tugas akhir yang di ambil adalah bidang *back office*. Bagian back office bertugas untuk mengimput dan melaporkan data para nasabah pemegang polis asuransi.

1.5 Lokasi Magang

Alamat : Jl. Bugisan No.38 Patangpuluhan Wirobrajan
Yogyakarta
Kota : DI Yogyakarta
Telp : (0274) 414643
Fax : (0274) 414216



Gambar 1.1 Lokasi PT Asuransi Bangun Askrida Cabang Yogyakarta

1.6 Jadwal Magang

Tabel 2.1 Jadwal Magang

No.	kegiatan Magang	September	Oktober	November	Deember
1	Pencarian Tempat Magang				
2	Persiapan Magang				
3	Pelaksanaan Magang				
4	Bimbingan Tugas Akhir				
5	Penulisan Tugas Akhir				
6	Ujian Tgas Akhir				
7	Ujian Kompetensi				

1.7 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan tugas akhir ini secara garis besar terbagi dalam 4 (empat) bab sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Pada bab ini berisidasar pemikiran atas pembahasan pada laporan magang, tujuan magang, target magang, bidang magang, lokasi magang, jadwal magang, dan sistematika penulisan laporan magang.

Bab II Landasan Teori

Pada bab ini berisi tentang dasar-dasar teori dari para pakar-pakar yang berhubungan dengan judul laporan magang yang diambil.

Bab III Analisis Deskriptif

Bab ini berisi tentang data umum perusahaan tempat pelaksanaan magang, serta data khusus yang berhubungan dengan judul laporan magang yang diangkat.

Bab IV Kesimpulan dan Saran

Pada bab ini berisi kesimpulan atas pembahasan laporan magang, serta saran sebagai bahan masukan untuk perusahaan tempat pelaksanaan magang dilakukan.



BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Prosedur

2.1.1 Pengertian Prosedur

Dalam sebuah perusahaan tentunya akan membutuhkan sebuah petunjuk tentang prosedur kerja yang terdiri dari tahapan-tahapan suatu pekerjaan, karena hal ini dapat menunjang tercapainya efisiensi perusahaan dengan baik. Pengertian prosedur menurut Maryati (2008:43) adalah serangkaian dari suatu tahapan atau urutan dari langkah-langkah yang saling terkait dalam menyelesaikan suatu pekerjaan.

Menurut Ardiyose (2013:734) prosedur adalah sebuah sistem berupa serangkaian tindakan yang menyangkut beberapa orang dalam satu atau beberapa bagian yang telah ditetapkan sehingga menjamin agar suatu kegiatan usaha ataupun transaksi dapat terjadi berulang kali dan dilaksanakan secara beragam. Prosedur adalah faktor yang sangat penting dalam pelaksanaan tugas atau pekerjaan perkantoran. Prosedur kerja dibuat untuk memperlancar setiap pekerjaan yang dilaksanakan oleh instansi atau perusahaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan dan sasarannya. Prosedur-prosedur berkaitan dengan suatu langkah yang bertahap dan berkaitan satu sama lain yang digunakan oleh suatu organisasi dalam menyelesaikan pekerjaannya.

2.1.2 Manfaat Prosedur

Menurut penjelasan menteri pendayagunaan aparatur negara (permenpan No.PER/21/M-PAN/11/2008), manfaat prosedur secara umum bagi perusahaan adalah:

1. Sebagai standarisasi cara yang dilakukan pegawai yang menyelesaikan pekerjaan khusus untuk mengurangi kesalahan dan kelalaian.
2. Prosedur membantu staf menjadi lebih mandiri dan tidak bergantung pada intervensi manajemen, sehingga akan mengurangi keterlibatan pimpinan dalam pelaksanaan proses sehari-hari.
3. Meningkatkan akuntabilitas dengan mendokumentasikan tanggung jawab khusus dalam melaksanakan tugas.
4. Menciptakan ukuran standar kinerja yang akan memberikan pegawai cara kongkret untuk memperbaiki kinerja serta membantu mengevaluasi usaha yang telah dilakukan.
5. Menciptakan bahan-bahan *training* yang dapat membantu pegawai baru untuk dapat melakukan tugasnya.
6. Menunjukkan kinerja sebuah perusahaan dapat dikelola dengan efisien dan baik.
7. Menyediakan setiap pedoman bagi pegawai di unit pelayanan dalam melaksanakan pemberian pelayanan sehari-hari.

8. Menghindari tumpang tindih pelaksanaan tugas pemberian pelayanan.
9. Membantu penelusuran terhadap kesalahan-kesalahan dalam memberikan pelayanan. Dan menjamin proses pelayanan terap berjalan dengan baik.

2.2 Asuransi

2.2.1 Pengertian Asuransi

Pengertian asuransi menurut Undang-Undang No.2 Tahun 1992 tentang usaha perasuransian adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan atau tanggung jawab hukum pihak ke tiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2014 tentang Asuransi, Asuransi terbagi menjadi dua (2) yaitu Asuransi Syariah dan Asuransi Konvensional :

1. Asuransi Syariah

Asuransi Syariah adalah sebuah sistem di mana para peserta saling menanggung risiko (*sharing of risk*) dengan menghibahkan sebagian atau seluruh kontribusi melalui dana tabarru yang akan digunakan untuk

membayar klaim, atau jika terjadi musibah yang dialami oleh sebagian peserta. Peranan perusahaan di sini adalah sebagai pemegang amanah dalam mengelola dan menginvestasikan dana dari kontribusi peserta. Perusahaan bertindak sebagai pengelola operasional saja, bukan sebagai penanggung seperti pada asuransi konvensional.

2. Asuransi Konvensional

Asuransi konvensional adalah asuransi yang berdasarkan akad jual beli, atau asuransi ini merupakan asuransi yang berdasarkan pada investasi dana yang bebas dengan menggunakan aturan prinsip tertentu. Asuransi ini mengemban sebuah misi dari perusahaan yakni di bidang ekonomi dan sosial.

Dalam hal ini Asuransi Syariah maupun Konvensional mempunyai perbedaan di antaranya adalah sebagai berikut :

1. Asuransi Syariah

a. Menggunakan sistem operasional berdasarkan syariat islam.

Segala bentuk pengelolaan keuangan dan operasionalnya berdasarkan hukum islam. Asuransi syariah juga memperhatikan pengelolaan keuangan berdasarkan haram halal.

b. Sistem tolong menolong. Maksudnya di sini ialah nasabah satu membantu nasabah lainnya dengan menggunakan dana asuransi yang disetorkan tersebut. Di dalam asuransi syariah tidak ada sistem untuk menguntungkan salah satu pihak, khususnya menguntungkan pihak perusahaan asuransi.

- c. Adanya dewan pengawas. Asuransi syariah diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) untuk memastikan tidak adanya penyelewengan investasi ataupun manajemen sistem pengelolaan yang tidak berdasarkan hukum islam.
 - d. Kewajiban membayar zakat. Asuransi syariah mewajibkan nasabah untuk membayar zakat dari hasil keuntungan investasi tersebut.
 - e. Tidak ada dana hangus. Asuransi syariah tidak menggunakan sistem dana hangus. Nasabah yang tidak sanggup meneruskan pembayaran premi atau mengundurkan diri tetap bisa mengambil dana yang sebelumnya sudah masuk ke dalam tabungan asuransi.
 - f. Sistem pembukuan finansialnya terbuka. Asuransi syariah memiliki pembukuan keuangan yang terbuka karena berdasarkan hukum islam. Segala pihak, terutama nasabah asuransi dapat mengetahui semua pembukuan dananya, sehingga semua keuangan bersifat transparan.
2. Asuransi Konvensional
- a. Menggunakan hukum yang berlaku. Asuransi konvensional memiliki konsep bisnis berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku dari yang sudah ditetapkan.
 - b. Memiliki pembukuan yang tertutup. Asuransi konvensional memiliki sistem pembukuan yang tidak terbuka. Semua

pembukuan sepenuhnya dikelola oleh pihak perusahaan dan nasabah tidak perlu tahu hal itu.

- c. Dewan pengawas berdasarkan hukum. Asuransi konvensional tidak memiliki dewan pengawas khusus. Dewan pengawas untuk asuransi konvensional ialah berdasarkan hukum yang berlaku di negara tersebut.
- d. Terdapat sistem dana hangus. Apabila nasabah tidak bisa membayar dana premi atau mengundurkan diri dari perusahaan asuransi tersebut, maka dana yang telah dimasukkan akan hangus dan nasabah tidak mendapatkan pengembalian dana sedikitpun.
- e. Menggunakan prinsip transfer of risk. Prinsip ini merupakan pemindahan resiko dari nasabah asuransi kepada perusahaan asuransi. Pengelolaan risiko ini menjadi salah satu hal yang ditanggung oleh satu pihak saja.
- f. Nasabah tidak harus membayar zakat. Di asuransi konvensional, nasabah tidak diharuskan untuk membayar zakat dari uang pertanggungan yang telah diperoleh.

Dari perbedaan asuransi tersebut sebenarnya memiliki keuntungan dan resiko masing-masing, maka para calon nasabah harus memahami dan mempertimbangkan asuransi apa yang akan di pakai dan produk asuransi apa yang akan diambil, agar jika suatu saat terjadi resiko yang tidak diinginkan pihak nasabah tahu persis apa yang akan dilakukan.

2.2.2 Jenis-Jenis Produk Asuransi

Pada dasarnya produk asuransi terbagi menjadi 2 golongan yaitu (Sendra, 2007:37) :

1. Asuransi Jiwa

Asuransi jiwa dibagi kedalam 4 jenis asuransi yaitu asuransi jiwa seumur hidup, asuransi jiwa anuitas, asuransi jiwa jangka warsa dan asuransi dwiguna.

a. Asuransi jiwa Seumur Hidup

Dalam asuransi jiwa seumur hidup, tertanggung membayar premi seumur hidupnya tanpa menerima manfaat atau santunan langsung. Santunan asuransi dibayarkan kepada “termaslahat atau penerima manfaat” atau orang yang ditunjuk jika tertanggung meninggal dunia.

b. Asuransi Jiwa Anuitas

Polis asuransi jiwa ini dibeli secara tahunan dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan. Termaslahat akan menerima santunan apabila dalam masa pembayaran premi tertanggung meninggal dunia.

Asuransi jiwa ini biasanya digunakan dalam kaitannya dengan kredit bank.

c. Asuransi Jangka Warsa

Dalam asuransi jiwa jangka warsa ini, jumlah uang pertanggungan hanya akan dibayarkan jika tertanggung meninggal

pada masa pertanggungan (kontrak). Tetapi jika tertanggung hidup 10 sampai akhir masa petanggungan, tidak ada satu pembayaran apapun dari penanggung.

d. Asuransi Jiwa Dwiguna

Jenis asuransi ini memberikan jaminan ganda berupa membayar santunan sebesar nilai pertanggungan kepada tertanggung jika masih hidup sampai akhir masa kontrak asuransinya, namun jika tertanggung meninggal sebelum akhir masa kontrak, akan dibayarkan santunan kepada termaslahat yang ditunjuk sebesar nilai pertanggungan.

2. Asuransi Umum (kerugian) Berikut ini adalah beberapa jenis produk dasar asuransi kerugian :

a. Asuransi Kredit

Asuransi kredit merupakan suatu pertanggungan yang dilakukan atas kerugian kreditur dimana debitur tidak mampu membayar kewajibannya kepada kreditur. Apabila nantinya debitur benar-benar tidak melunasi kewajibannya kepada kreditur, maka asuransi akan menutupi kerugian yang dialami oleh kreditur itu sendiri.

b. Asuransi Kebakaran

Asuransi kebakaran merupakan pertanggungan yang menjamin kerugian atau kerusakan atas harta benda (harta tetap dan

harta bergerak) akibat kebakaran, baik itu yang terjadi akibat sebuah kelalaian diri sendiri ataupun orang lain.

c. Asuransi Kendaraan Bermotor

Asuransi kendaraan bermotor akan menjamin apabila terjadinya kecelakaan ataupun hilangnya kendaraan yang telah ditanggungkan kepada pihak asuransi.

d. Asuransi Pengangkutan Barang Melalui Laut

Asuransi ini akan menjamin apabila terjadi kerugian atas barang yang diangkut yang menggunakan angkutan laut, angkutan darat, maupun angkutan sungai atau perairan dalam .

e. Asuransi Rangka Kapal

Asuransi ini akan menjadi apabila terjadi kerugian akibat terjadinya kecelakaan atas kapal yang telah diasuransikan.

f. Asuransi Alat-Alat Berat

Asuransi ini akan menjamin apabila terjadi kerugian fisik pada alat-alat berat yang disebabkan oleh kecelakaan.

g. Asuransi Pesawat Terbang

Asuransi ini akan menjamin kerugian yang dialami pemilik pesawat terbang (perorangan/badan usaha) atas terjadinya kerusakan atau kecelakaan pesawat terbang.

h. Asuransi Konstruksi

Asuransi ini akan menjamin kerugian/kerusakan fisik pada proyek pekerjaan teknik sipil (pengembangan gedung, jalan, jembatan, dan sebagainya) yang disebabkan oleh kecelakaan yang terjadi dalam masa pelaksanaan pekerjaan (pembangunan).

i. Asuransi Uang

Dalam Pengangkutan Asuransi ini akan menjamin kerugian akibat rusak atau hilangnya uang kontan dalam perjalanan dari suatu tempat pengiriman ketujuan.

j. Asuransi Perjalanan

Asuransi ini akan menjamin kerugian akibat terjadinya kecelakaan yang dialami tertanggung selama perjalanan (mulai tanggal meninggalkan kediamannya yang tertera dalam kartu peserta sampai berakhirnya kartu peserta tersebut).

k. Asuransi Keluarga

Asuransi ini akan menjamin kerugian keuangan yang dialami oleh tertanggung dan/atau suami/istri dan anak-anak tertanggung, yang disebabkan karena kecelakaan termasuk pemberian beasiswa bagi anak-anak tertanggung.

1. Asuransi Haji

Asuransi ini akan menjamin kerugian keuangan yang diderita oleh para jamaah haji selama yang bersangkutan menunaikan ibadah haji, yang disebabkan karena kecelakaan termasuk kehilangan bagasi.

2.2.3 Manfaat Asuransi

Asuransi mempunyai banyak manfaat antara lain sebagai berikut:
(Darmawi, 2006:4)

1. Asuransi melindungi risiko investasi

Dengan adanya asuransi suatu perusahaan untuk memperoleh keuntungan usahanya, maka kehadiran risiko dan ketidakpastian tidak dapat dihindarkan. Sehingga dengan asuransi akan menghilangkan ataupun mengurangi risiko tersebut, maka para usahawan dimungkinkan dan didorong untuk mengkonsentrasikan energi dan modal dalam usaha-usaha yang kreatif.

2. Asuransi sebagai sumber dana investasi

Pembangunan ekonomi suatu negara tentunya memerlukan investasi dalam jumlah memadai. Oleh karena itu, perlunya usaha keras untuk mengerahkan dana masyarakat melalui lembaga keuangan bank dan non bank. Adanya perasuransian sebagai salah satu lembaga keuangan non bank yang menghimpun dana

masyarakat, memegang peranan penting sebagai sumber modal untuk investasi di berbagai bidang.

3. Asuransi untuk melengkapi persyaratan kredit

Dalam menyalurkan dana biasanya kreditor akan lebih percaya kepada perusahaan yang risiko kegiatannya diasuransikan. Kreditor tidak hanya melihat atas keadaan perusahaan serta kekayaannya yang ada, akan tetapi juga sejauh mana perusahaan tersebut telah melindungi diri dari kejadian-kejadian yang tidak terduga di masa depan, salah satunya dengan menggunakan produk asuransi.

4. Asuransi dapat mengurangi kekhawatiran

Fungsi primer dari asuransi adalah mengurangi kekhawatiran akibat ketidakpastian. Perusahaan asuransi tidak kuasa mencegah terjadinya kerugian-kerugian tak terduga. Jadi, perusahaan asuransi tidaklah mengurangi ketidakpastian terjadinya penyimpangan yang tak diharapkan itu. Misalnya, perusahaan asuransi tidak akan dapat mencegah badai, kecelakaan mobil, kematian, atau sakit. Akan tetapi, perusahaan asuransi dapat mengurangi ketidakpastian beban ekonomi dari kerugian yang tidak pasti itu.

5. Asuransi menjamin kestabilan perusahaan

Perusahaan-perusahaan dewasa ini menyadari arti penting asuransi salah satu faktor yang menciptakan goodwill (jasa baik)

antara kelompok pimpinan dan karyawan. Perusahaan-perusahaan tersebut telah menyediakan polis secara berkelompok untuk para karyawan tertentu dengan cara perusahaan membayar keseluruhan atau sebagian dari premi yang telah ditetapkan. Polis tersebut ditulis sedemikian rupa untuk menekankan nilai dari karyawan-karyawan yang telah mengabdikan cukup lama dalam perusahaan.

6. Asuransi dapat menyediakan layanan profesional

Jasa para ahli yang telah bekerja dalam perusahaan asuransi akan dinikmati oleh tertanggung tanpa adanya bayaran tambahan selain dari premi yang harus mereka bayar. Tidak seperti halnya bidang profesi lain, seperti pengacara, dokter, konsultan, dan ahli-ahli lainnya yang harus dibayar atas jasa yang mereka berikan. Jasa-jasa yang diberikan oleh tenaga ahli dari perusahaan asuransi tidak dibayar oleh tertanggung, tetapi dibayar oleh perusahaan asuransi tempat mereka bekerja. Tenaga-tenaga ahli tersebut adalah karyawan dari perusahaan asuransi. Oleh karena itu, apa pun yang mereka lakukan bagi pihak tertanggung merupakan pelayanan dari perusahaan asuransi.

7. Asuransi dapat mendorong usaha pencegahan kerugian

Sebagai contoh perusahaan asuransi kebakaran menyarankan cara penginstalan air pada gedung-gedung yang besar sedang dibangun, menyarankan untuk konstruksi bangunan yang lebih

aman, serta memberikan pinjaman untuk perbaikan bangunan-bangunan dengan tingkat bunga yang pantas. Dorongan-dorongan yang pada dasarnya untuk menghemat premi asuransi ini merupakan perangsang untuk tercapainya perlindungan terhadap kerugian.

8. Asuransi membantu pemeliharaan kesehatan

Usaha lain yang sangat erat hubungannya dengan usaha-usaha yang dilakukan untuk menghindari atau memperkecil penyebab timbulnya kerugian adalah kampanye yang dilakukan oleh asuransi jiwa kepada para pemegang polis khususnya dan masyarakat luas pada umumnya. Misalnya dalam hal bantuan pada kecelakaan pertama, sanitasi, gizi, dan usahausaha lain untuk mencegah timbulnya penyakit. Adapun perusahaanperusahaan asuransi jiwa yang melakukan pengecekan kesehatan secara berkala kepada para pemegang polis dengan harapan untuk dapat mendeteksi penyakit lebih dini serta mengadakan pengobatan bilamana perlu.

2.3 Polis

2.3.1 Pengertian Polis

Polis asuransi adalah kontrak tertulis antara perusahaan asuransi (penanggung) dan nasabah (tertanggung) yang berisi pengalihan risiko dan syarat-syarat berlaku (jumlah uang pertanggungan, jenis risiko yang ditanggung, jangka waktu dan lain sebagainya).

Pengertian polis Menurut Martono K. & Tjahjono Eka Budi (2011) Berdasarkan Pasal 19 ayat (1) peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 bahwa polis atau bentuk perjanjian asuransi dengan nama apapun, berikut lampiran yang merupakan satu kesatuan dengannya, tidak boleh mengandung kata atau kalimat yang mengandung penafsiran yang berbeda mengenai risiko yang ditutup asuransinya, kewajiban penanggung dan kewajiban tertanggung, atau mempersulit tertanggung mengurus haknya. Di samping itu, polis juga memuat kesepakatan mengenai syarat-syarat khusus dan janji-janji khusus yang menjadi dasar pemenuhan hak dan kewajiban untuk mencapai tujuan asuransi.

Polis asuransi jiwa disebut juga dengan istilah kontrak, kontrak polis, sertifikat asuransi. Polis asuransi sangat penting untuk nasabah dan perusahaan asuransi, sebagai:

1. Bukti tertulis bagi kedua belah pihak yang sudah sepakat.
2. Jaminan untuk nasabah, untuk mengganti kerugian dari pihak perusahaan asuransi. Termasuk pada saat nasabah melakukan klaim atau tuntutan hukum jika terjadi kesalahpahaman.
3. Perusahaan asuransi menganggap polis adalah tanda terima dari nasabah dan nasabah tunduk pada aturan yang berlaku.

Mengingat pentingnya fungsi polis asuransi, maka sebagai nasabah kita harus mengetahui betul manfaat asuransi yang dibeli, membaca kembali poin-poin yang ada di dalam polis. Begitu polis asuransi dikeluarkan, ada yang namanya *free look period* yang artinya Anda (pemegang polis) boleh

membatalkan polis apabila tidak menyetujui syarat dan ketentuan di polis karena satu atau beberapa alasan. Perusahaan asuransi jiwa akan mengembalikan premi yang sudah dibayar dan dikurangi biaya pembatalan polis.



BAB III

ANALISIS DESKRIPTIF

3.1 Data Umum

3.1.1 Sejarah Asuransi Askrida

Askrida didirikan oleh Bank Pembangunan Daerah (BPD) sebagai sebuah perusahaan swasta nasional yang bergerak di bidang asuransi umum dan menawarkan perlindungan asuransi atas semua resiko dan kehilangan, khususnya bagi gedung-gedung pemerintahan dan juga aset-aset milik pemerintah lainnya. Pendirian PT Asuransi Bangun Askrida juga merupakan perwujudan aspirasi berdasarkan semangat gotongroyong dan kebersamaan Bank Pembangunan Daerah (BPD) di seluruh Indonesia. Pada tahun 1996 kepemilikan diperluas dengan masuknya 27 pemerintah provinsi sebagai pemegang saham, sehingga membuat profil Askrida menjadi lebih besar dan luas dalam partisipasinya di industri asuransi.

Kurang lebih dari dua dekade Askrida menempuh perjalanan dan mengalami proses pembelajaran terus menerus. Pengalaman tersebut telah mendorong Askrida untuk senantiasa tumbuh dan mempererat kerja sama bisnis antar BPD. Dalam proses pematangan usaha ditempuh melalui berbagai hal hingga akhirnya berhasil mendirikan beberapa kantor cabang yang beroperasi diberbagai daerah di Indonesia. Pendirian kantor cabang Askrida merupakan komitmen untuk melayani dan ikut serta menompang perkembangan perekonomian nasional.

Sehubungan dengan pertumbuhan Ekonomi Syariah yang cukup pesat di Indonesia, Askrida melihat adanya peluang untuk mendorong tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk berasuransi di lingkungan pemerintah Provinsi khususnya pada BUMD. Dengan di dukung oleh 20 BPD di seluruh wilayah Indonesia yang memiliki Unit Usaha Syariah (UUS), maka Askrida mendirikan Unit Usaha Syariah untuk dapat memberikan manfaat kepada BPD dan Pemerintah Provinsi. Pendirian Unit Askrida Syariah diwakili dengan disahkannya perubahan Akta Pendirian Perusahaan dalam RUPS pada bulan Mei 2007 dengan Akta Notaris Kartono SH, Nomor 17 tanggal 6 juni 2007 tentang perluasan usaha perseroan dengan usaha prinsip syariah serta disahkan dengan keputusan menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU87624.AH.01.01 pada tanggal 19 November 2008. Unit Usaha Syariah Askrida memperoleh izin prinsip dari Dewan Syariah Nasional MUI melalui Surat keputusan DSN-MUI No.U-27/DSN-MUI/XI/2006 tanggal 27 November 2006 dan surat keputusam menteri keuangan RI No.Kep-175/KM.10/2007 tanggal 12 September 2007.

3.1.2 Visi dan Misi Perusahaan

Visi

Menjadi perusahaan Asuransi umum Syariah yang unggul, terdepan dan terpercaya di Indonesia, dan mampu mengemban amanah yang nasabah berikan pada pihak Asuransi Askrida

Misi

1. Meningkatkan literasi Asuransi syariah di Indonesia melalui pengembangan sumber daya insani yang berintegritas dan profesional.
2. Memberikan pelayanan prima kepada tertanggung dan mitra kerja secara efektif dan efisien melalui praktik tata kelola perusahaan yang baik.
3. Memberikan kontribusi terbaik bagi karyawan, pemegang saham dan seluruh pemangku kepentingan.

3.1.3 Produk-Produk Asuransi Askrida Syariah

Adapun produk-produk yang terdapat pada Asuransi Syariah adalah sebagai berikut :

1. Asuransi proteksi pembiayaan

Asuransi proteksi pembiayaan adalah program asuransi yang memberikan manfaat asuransi berupa penggantian sebesar uang pertanggungan sebesar hutang pokok (jumlah plafon pembiayaan menurun / baki debit) kepada Bank sebagai peserta, nasabah yang menjadi debitur pembiayaan konsumtif dari Bank tidak memenuhi kewajibannya akibat sebab-sebab yang dijamin dalam polis dalam masa pertanggungan asuransi.

2. Asuransi Syifa Askrida

Merupakan produk asuransi kesehatan kumpulan yang menjamin kesehatan meliputi : rawat inap, rawat jalan, rawat gigi, melahirkan, kacamata dan medical checkup.

3. Asuransi Perjalanan

Asuransi perjalanan merupakan suatu produk asuransi perjalanan Askrida yang memberikan perlindungan bagi peserta dalam melakukan traveling atau melaksanakan ibadah umrah sehingga lebih nyaman dan aman dalam melakukan perjalanan.

4. Asuransi Kecelakaan Diri

Merupakan salah satu produk asuransi Askrida yang akan memberikan santunan karena meninggal dunia, cacat tetap/cacat sementara maupun biaya pengobatan yang di sebabkan jika terjadinya kecelakaan.

5. Asuransi Kebakaran

Merupakan produk Asuransi yang menjamin kerugian atau kerusakan harta benda yang di pertanggungkan yang secara langsung disebabkan oleh kebakaran, petir, ledakan, kejatuhan pesawat, dan asap.

6. Asuransi kendaraan Bermotor

Merupakan produk Asuransi yang memberikan ganti rugi atas kerugian atau kerusakan pada kendaraan bermotor, berdasarkan pada syarat dan kondisi yang di cetak, dicantumkan, dilekatkan dan atau dibuatkan endorsemen pada polis.

7. Asuransi Tanggung Gugat

Produk asuransi yang memberikan jaminan kerugian akibat menjalankan profesi medis yang secara hukum bertanggung jawab

membayar ganti rugi dan kerugian yang timbul dari cedera badan yang disebabkan lingkungan jaminan selama berlakunya polis.

8. Asuransi Kebongkaran

Produk asuransi yang mengambil paksa property dari premises yang memiliki hak, tersirat maupun tersurat, atas property tersebut. Luas jaminan tidak melebihi masing-masing uang pertanggungan tiap objek pertanggungan atau total uang pertanggungan untuk keseluruhannya.

9. Asuransi Pengangkutan Barang

Produk asuransi yang akan menjamin kerugian, kerusakan dan tanggung jawab terhadap barang dan atau kepentingan yang dipertanggungkan umum dilaut.

10. Asuransi Rangka Kapal

Merupakan salah satu produk Asuransi yang akan menjamin kerugian atau kerusakan rangka dan mesin kapal yang disebabkan oleh kebakaran, perampokan, ledakan selama periode asuransi.

11. Asuransi Mesin


Produk asuransi ini akan menjamin kerugian atau kerusakan yang terjadi secara tidak terduga dan tiba-tiba karena kerusakan fisik pada mesin-mesin yang telah diasuransikan.

12. Asuransi Alat Berat

Merupakan produk asuransi yang memberikan jaminan ganti rugi terhadap alat yang di pertanggungkan yang mengalami kerugian yang disebabkan oleh risiko yang dijamin.

3.1.4 Struktur Organisasi

Gambar 3.1 Stuktur Organisasi PT Asuransi Bangun Askrida



Sumber : PT. Asuransi Bangun Askrida Cabang Yogyakarta

3.2 Data Khusus

3.2.1 Produk Asuranasi Kendaraan Bermotor Pada PT. Asuransi Bangun Askrida Cabang Yogyakarta

Asuransi kendaraan bermotor pada PT Asuransi Bangun Askrida Cabang Yogyakarta merupakan salah satu produk yang ditawarkan perusahaan Asuransi kepada para nasabah maupun calon nasabah untuk melindungi kendaraan mereka atas kerugian dan atau kerusakan pada kendaraan bermotor, berdasarkan pada syarat dan kondisi yang dicetak, dicantumkan, dilekatkan dan atau dibuatkan endorsemen pada polis.

Asuransi kendaraan membantu para nasabah jika terjadi kerusakan maupun mengganti kerugian berdasarkan syarat yang telah disetujui dalam perjanjian polis asuransi, Dengan membayar sejumlah premi kepada perusahaan dan untuk jumlah premi yang harus di bayarkan disesuaikan dengan jenis dan kondisi kendaraan, anda akan merasa lebih tenang diakrenanakan kendaraan anda sudsah di lindungi oleh perusahaan asuransi tersebut. Dalam asuransi kendaraan bermotor ada beberapa hal yang harus di perhatikan ketika akan mengajukan asuransi kendaraan, tidak semua kerusakan ataupun kejadian di tanggung oleh pihak asuransi.

1. Luas jaminan
 - A. Tabrakan, benturan, terbalik, tergelincir, atau terperosok.
 - B. Perbuatan jahat.
 - C. Pencurian, termasuk pencurian yang didahului atau yang disertai atau diikuti dengan kekerasan ataupun ancaman kekerasan.

D. Kebakaran akibat ;

- a. kebakaran benda lain yang berdekatan atau tempat penyimpanan kendaraan bermotor.
- b. sambaran petir.
- c. kerusakan karena air dan alat-alat lain yang dipergunakan untuk mencegah atau memadamkan kebakaran.
- d. dimusnahkannya seluruh atau sebagian kendaraan bermotor atas perintah pihak yang berwenang dalam upaya pencegahan menjalannya kebakaran itu.

2. Pengecualian

A. Kegunaan kendaraan yaitu :

- a. Menarik atau mendorong kendaraan atau benda lain, memberi pelajaran mengemudi.
- b. Turut serta dalam perlombaan, latihan, penyaluran hobi kecakapan atau kecepatan, karnaval, pawai, kampanye, unjuk rasa.
- c. Melakukan tindakan kejahatan.
- d. Penggunaan selain yang dicantumkan dalam polis.

B. Penggelapan, penipuan, hipnotis dan sejenisnya.

C. Perbuatan jahat yang dilakukan.

- a. Tertanggung sendiri.
- b. Suami atau istri, anak, orang tua, atau saudara kandung Tertanggung.

- c. Orang yang disuruh Tertanggung, berkerjasama Tertanggung, orang yang sepengetahuan atau seizin Tertanggung.
 - d. Orang yang tinggal bersama Tertanggung.
 - e. Pengurus, pemegang saham, komisaris atau pegawai, jika Tertanggung merupakan badan hukum.
- D. Kelebihan muatan dari kapasitas kendaraan yang telah ditetapkan pabrikan.
3. Resiko sendiri
- A. Barang atau hewan yang berada dalam kendaraan bermotor.
 - B. Zat kimia, air atau benda cair lainnya.
 - C. Kerugian atau kerusakan yang disebabkan oleh tindakan sengaja Tertanggung dan atau pengemudi.
 - D. Pengendara kendaraan tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM).
 - E. Dikemudikan oleh pengendara di bawah pengaruh alkohol.
 - F. Dikemudikan secara paksa.
 - G. Melewati jalan yang tidak diperuntukkan untuk kendaraan bermotor, atau melanggar rambu-rambu lalu lintas.

3.2.2 Tujuan Asuransi Kendaraan

Dari tahun ke tahun, populasi kendaraan baik motor maupun mobil sudah sangat meningkat. Hampir disetiap wilayah terjadi penambahan pengguna kendaraan. Disisi lain, peningkatan jumlah kendaraan tidak

sebanding dengan jumlah pembangunan jalan raya. Sebagai imbasnya adalah kepadatan di jalan raya, kemacetan, dan terjadinya kecelakaan lalu lintas yang tidak diinginkan. Ketika terjadi kecelakaan lalu lintas, akan timbul biaya yang harus dikeluarkan oleh pemilik / pemakai kendaraan. Sebagai contoh adalah biaya perbaikan kendaraan pasca kecelakaan, besar kecilnya relatif terhadap jenis kerusakannya.

Salah satu cara untuk meminimalkan resiko kerugian pada saat terjadi kecelakaan adalah dengan asuransi. Asuransi bisa didefinisikan sebagai perjanjian antara dua pihak atau lebih dimana pihak penanggung tersebut mengikat diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, agar memberikan pengganti terhadap tertanggung karena kecelakaan kerugian atau kehilangan keuntungan yang bisa diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau juga untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungjawabkan. Asuransi, dalam hal ini asuransi kendaraan, adalah sangat penting bagi setiap pemilik kendaraan.

Adapun beberapa manfaat asuransi kendaraan adalah sebagai berikut :

1. Untuk memberikan perlindungan

Asuransi dapat memberikan perlindungan bagi pemilik kendaraan terhadap kerugian akibat kejadian tidak terduga. Kerugian dapat berupa kerusakan kendaraan akibat tabrakan, kehilangan akibat dicuri dan lain-lain.

2. Membantu perencanaan keuangan

Pada saat terjadi kerusakan pada kendaraan, pasti akan timbul biaya untuk perbaikannya. Karena pihak asuransi sudah mengganti dalam hal biaya, maka pihak tertanggung tidak akan terbebani keseluruhan biaya yang timbul, sehingga perencanaan keuangan Anda tidak terganggu.

3. Memberikan rasa aman

Kepemilikan asuransi kendaraan dapat memberikan rasa aman, ketenangan batin dan meningkatkan kepercayaan diri bagi pemiliknya. Saat dalam perjalanan tidak akan was-was apabila terjadi sesuatu yang menyebabkan kerusakan pada kendaraan. Meskipun demikian, pengemudi tetap harus berhati-hati dan waspada saat menggunakan kendaraan tersebut.

4. Perlindungan lebih


Pada beberapa jenis asuransi kendaraan, ditawarkan berbagai perlindungan lebih, selain perbaikan (*asuransi all risk*) atau penggantian unit kendaraan (asuransi TLO), semisal penawaran bantuan hukum ke pihak ketiga, layanan asuransi jiwa dan lain-lain. Hal ini dapat memberikan manfaat lebih bagi pengguna asuransi.

5. Mendapatkan layanan tambahan

Pada saat mengalami sesuatu hal di jalan, beberapa perusahaan asuransi menawarkan berbagai layanan tambahan, semisal fasilitas hotline 24 jam, dan derek mobil.

3.2.3 Prosedur Pengajuan Klaim Asuransi Kendaraan Bermotor Oleh PT. Asuransi Bangun Askrida Cabang Yogyakarta

Prosedur penanganan klaim adalah urutan atau tata cara yang dilakukan perusahaan asuransi Askrida dalam memutuskan pembayaran klaim, apakah akan dibayarkan atau ditolak. Prosedur penanganan klaim asuransi kendaraan bermotor yang dilaksanakan oleh asuransi Askrida yaitu:



Gambar 3.3 Alur Prosedur Pengajuan Polis Pada Asuransi Kendaraan

Sumber : PT Asuransi Bangun Askrida Cabang Yogyakarta, 2019

Berikut penjelasan dari alur prosedur klaim asuransi kendaraan bermotor pada Pt. Asuransi Bangun Askrida Cabang Yogyakarta :

1. Nasabah Melaporkan Kejadian

Melaporkan kejadian yang dialami oleh nasabah, pengajuan klaim secara tertulis kepada perusahaan asuransi dengan melengkapi dokumen-dokumen persyaratan klaim sesuai ketentuan polis masing-masing asuransi.

2. Asuransi Melakukan Survei

Pihak asuransi sebagai penanggung memiliki kewenangan yang harus dilakukan sebelum menyetujui klaim yang diajukan nasabah (tertanggung) di setujui atau tidak ada 4 tahapan yang harus dilakukan penanggung :

a. Survei klaim asuransi

Pihak asuransi harus melakukan survei klaim asuransi yang diajukan nasabah, agar mengetahui klaim yang diajukan sesuai atau tidak dengan perjanjian yang tertulis dalam polis asuransi.

b. Analisa

Kemudian setelah melakukan survei, pihak asuransi harus menganalisa berdasarkan kejadian dan dokumen-dokumen klaim yang disampaikan.

c. Liability

Pihak asuransi akan menyampaikan kepada tertanggung (persetujuan atau penolakan) berdasarkan tahapan yang telah dilalui sesuai dengan prosedur yang ada.

d. Pembayaran klaim.

Jika pengajuan klaim asuransi disetujui maka tahapan terakhir adalah pembayaran klaim asuransi yang diajukan tertanggung kepada penanggung.

Hal-hal yang menyebabkan suatu klaim asuransi kendaraan ditolak pada asuransi Askrida yaitu :

1. Pengajuan klaim melebihi batas waktu yang ditentukan

Klaim asuransi dapat ditunda atau ditolak jika pengurusan klaim melebihi batas waktu yang telah ditentukan di dalam polis.

2. Risiko yang Terjadi Tergolong Pengecualian Polis

Polis mengatur hal-hal yang termasuk tanggungan asuransi dan hal-hal pengecualian asuransi.

3. Kurangnya Dokumen Persyaratan Pengajuan Klaim

Pengajuan klaim kepada pihak asuransi harus dilengkapi dengan persyaratan dokumen-dokumen pendukung pengajuan klaim. pada saat mengajukan klaim asuransi maka dokumen yang harus dilengkapi adalah fotokopi KTP, KK, polis asuransi.

4. Terjadi Pemalsuan Pengisian Data Pribadi Dalam Pengajuan Klaim

Saat mengisi data pribadi isilah dengan jujur dan jelas, pihak asuransi nantinya akan melakukan verifikasi kesesuaian data. Asuransi tidak akan menyetujui pengajuan klaim jika isi data pribadi pengajuan klaim terbukti tidak sesuai dengan data.

Selain hal-hal yang menyebabkan suatu klaim asuransi ditolak. Askrida juga kerap terjadi hambatan-hambatan dalam pelaksanaan penanganan klaim asuransi kendaraan antara lain :

1. Kurangnya dokumen pendukung pengajuan klaim, kurangnya dokumen ini menyebabkan proses menganalisa klaim menjadi tertunda karena dokumen belum lengkap sesuai persyaratan pengajuan klaim dan harus

menunggu pihak bertanggung atau ahli waris untuk melengkapi dokumen pendukung yang masih kurang.

2. Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) pada divisi klaim, membuat kegiatan survei jarang dilakukan. Padahal kegiatan survei tersebut sangat penting dilakukan agar terhindar dari tindakan penipuan yang dilakukan oleh oknum yang tidak jujur.

3.2.4 Kendala-kendala Dalam Prosedur Klaim Asuransi Kendaraan

Berikut adalah beberapa faktor yang menghambat dalam prosedur pengajuan klaim asuransi kendaraan pada PT. Asuransi Bangun Askrida Cabang Yogyakarta :

1. Kurangnya karyawan termasuk hal yang sangat mempegaruhi aktivitas yang terjadi saat harus membuat laporan klarifikasi, laporan investigasi, dan juga harus membuat laporan hasil pemeriksaan dokumen secara mandiri hingga laporan yang ditangani setiap karyawan dinyatakan ditutup.
2. Sempitnya ruangan yang ada saat ini berdampak pada karyawan yang bertugas sehingga sulit bagi karyawan untuk melaksanakan tugasnya dengan waktu yang efektif.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas tentang Prosedur Pengajuan Polis Asuransi Kendaraan Bermotor Pada PT. Asuransi Bangun Askrida Cabang Yogyakarta maka dapat diambil kesimpulan :

1. Produk asuransi kendaraan merupakan suatu produk asuransi yang harus dimiliki pemilik kendaraan, mengingat populasi kendaraan dan juga presentasi kecelakaan yang terjadi sangat tinggi, sehingga produk ini bisa sangat membantu dalam perbaikan, dalam hal ini asuransi kendaraan, adalah sangat penting bagi setiap pemilik kendaraan.
2. Dalam pengajuan polis asuransi kendaraan bermotor di PT. Asuransi Bangun Askrida Cabang Yogyakarta tentunya ada beberapa ketentuan atau prosedur yang harus dilalui sebagaimana yang telah ditetapkan oleh perusahaan.
3. Pihak Asuransi tidak akan menyetujui pengajuan polis asuransi jika tidak memenuhi persyaratan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh perusahaan.

4.2 Saran

Saran yang saya berikan sebagai akhir dalam penulisan Tugas Akhir untuk PT. Asuransi Bangun Askrida Cabang Yogyakarta adalah :

1. Agar menambah ruangan untuk para karyawan guna memberikan kinerja yang maksimal dan efektif kepada perusahaan.

2. Agar menambah karyawan pada divisi klaim asuransi guna untuk melakukan survei agar lebih maksimal dan efektif jika terjadi pengajuan klaim asuransi kendaraan bermotor.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Amirin 2006. *Asuransi Syariah*, Jakarta : PT. Gramedia
- Darmawi, Herman. 2006. *Manajemen Asuransi. Cetakan ke-4*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Kasmir. 2012. *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya. Edisi revisi 2012*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Kusnardi. 2003. *Pengertian Instansi Menurut Para Ahli*:
<https://www.gurupendidikan.co.id/11-pengertian-pemerintah-menurut-para-ahli/>.
- Martono K,& Tjahjono Eka Budi. 2011. *Asuransi Transportasi: Darat-Laut Udara*
- Maryati. 2008. *Prosedur Manajemen Perkantoran Efektif*. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- PT. Asuransi Bangun Askrida.2018. *Buku Panduan Sistem dan Prosedur Operasional*. Jakarta
- Sendra, Ketut. 2007. *Kemitraan Strategis Perbankan dengan Perusahaan Asuransi.Cetakan ke-1*, Jakarta: Penerbit PPM
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2014 *tentang Asuransi*
<http://www.askrida.com/>